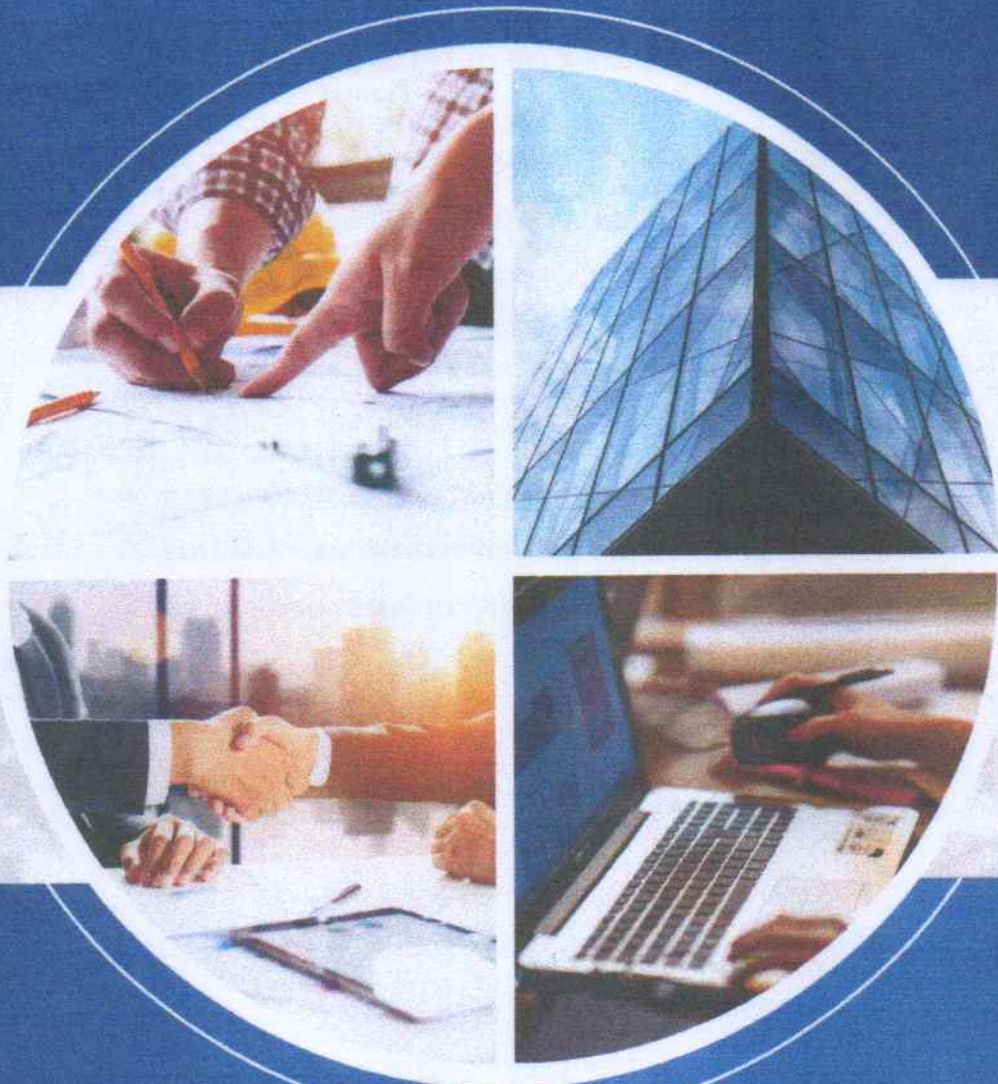


JANUARY – DESEMBER 2024

# LAPORAN PPID

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA  
PROVINSI NTT





---

**1 BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**1 1.1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**2 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

---

**2 1.3 DASAR HUKUM**

**3 1.4 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

**3 1.5 ASAS PELAYANAN PUBLIK**

---

**5 BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**5 2.1 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**5 2.1.1 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

**14 2.1.2 MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

---

**14 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA**

**18 2.3 ANGGARAN**

**18 2.4 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK**

**19 2.5 DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

---

**48 BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

**46 3.1 DOKUMEN INFORMASI PUBLIK**

**58 3.2 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

---

**57 BAB IV PENUTUP**

**57 4.1 KESIMPULAN**

**59 4.2 SARAN**

# DAFTAR TABEL



---

2 TABEL 1.1 DASAR HUKUM

14 TABEL 2.1 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

---

21 TABEL 3.1 DOKUMEN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

30 TABEL 3.2 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

---

# DAFTAR GAMBAR



- 
- 6 GAMBAR 2.1 SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
- 7 GAMBAR 2.2 SOP PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- 9 GAMBAR 2.3 SOP PENGDOUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK PUBLIK
- 
- 10 GAMBAR 2.4 SOP PENGDOUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- 11 GAMBAR 2.5 SOP PENGELOLAAN KEBERATAN
- 12 GAMBAR 2.6 SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
- 
- 13 GAMBAR 2.7 SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
- 15 GAMBAR 2.8 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT
- 16 GAMBAR 2.9 PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
- 
- 18 GAMBAR 2.10 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMINFO PROVINSI NTT DAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
-

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Ini Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024. Selama tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada portal *Open Data* yang berbasis *website*. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2024.

Kupang, 5 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197111152000121003

| PARAF HIRARKI             |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris                |  |
| Penelaah Teknis Kebijakan |  |

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Lahirnya undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam implementasinya memerlukan instrument/lembaga untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi sebagaimana yang diamanahkan, yaitu penunjukkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Mengacu pada undang-undang diatas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam surat Keputusan tersebut secara *ex-officio* PPID utamanya dijabat Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Untuk menunjang kinerja PPID, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat Standar Operasional Prosedur mengenai layanan informasi publik, dalam Peraturan Gubernur nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Operasional prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

SOP PPID dibagi dalam 5 (lima) SOP yakni : SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dan SOP Fasilitasi Sangketa Informasi. Berbagai Peraturan tersebut dimasukkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon informasi, dapat dilayani sama dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas PPID ialah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui website <https://ppidutama.nttprov.go.id> memberikan pelayanan informasi berbasis online bagi publik yang ingin mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan dan mengetahui status dari pada informasi yang dibutuhkan. Website <https://ppidutama.nttprov.go.id> menyajikan informasi berdasarkan kategori wajib diumumkan setiap saat yang dapat langsung diunduh.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan sebagai bahan pertanggungjawab atas selama tahun 2024

## 1.3 Dasar Hukum

Dalam melaksanakan layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada peraturan perundang undangan dan peraturan terkait lainnya, sebagaimana disebutkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 Dasar Hukum**

| NO | PERATURAN                                | TENTANG                                                                                                   |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018        | Keterbukaan Informasi Publik;                                                                             |
| 2  | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009        | Pelayanan Publik                                                                                          |
| 3  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014        | Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 |
| 4  | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;                       |
| 5  | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 | Perangkat Daerah                                                                                          |

| NO | PERATURAN                                                                                              | TENTANG                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010                                                     | Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah     |
| 7  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017                                                      | Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah                   |
| 8  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018                                                                      | Standar Layanan Informasi Publik                                                                                           |
| 9  | Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008                                       | Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                           |
| 10 | Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013                                              | Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur               |
| 11 | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019                                            | Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                   |
| 12 | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020                                            | Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur                            |
| 13 | Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT Nomor 300.2.11 / 027 /KOMINFO / KEP /2024 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur |

#### 1.4 Kegiatan yang dilaksanakan

1. Koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal penyediaan informasi publik pada website [www.ppid.nttprov.go.id](http://www.ppid.nttprov.go.id)
2. Menyiapkan informasi publik yang dipublikasi melalui website [www.ppid.nttprov.go.id](http://www.ppid.nttprov.go.id)

#### 1.5 Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni :

1. Kepentingan umum artinya pelayan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan Hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif ;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, muda atau tidak berbelit-belit dan terjangkau atau aksesnya mudah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1 Pelayanan Informasi Publik**

##### **2.1.1 Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik**

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT menggunakan beberapa *Standard Operating Procedure* (SOP) antara lain :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

- a. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik disusun untuk memberikan panduan kepada semua pihak yang terkait dalam proses pelayanan permohonan informasi kepada Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

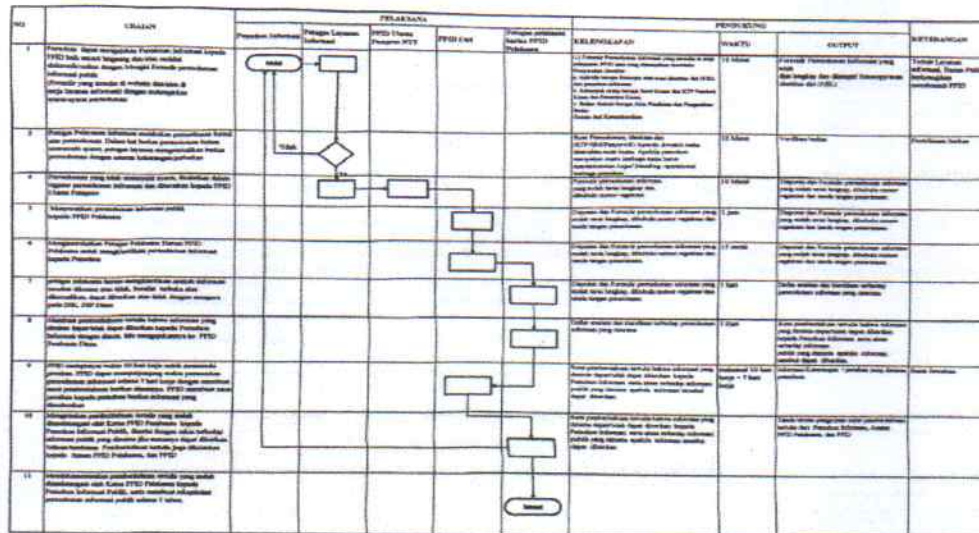
- b. Ringkasan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ini menjelaskan tahapan - tahapan beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik kepada Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. SOP ini dilengkapi pula dengan formulir- formulir yang harus diisi, baik oleh pemohon ataupun oleh pihak Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 2.1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR<br/>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br/>SEKRETARIAT<br/>PPID PEMBANTU DINAS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nomor SOP AP                            | 55 TAHUN 2024                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal Pembuatan                       | 30 Agustus 2024                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal Revisi                          |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanggal Efektif                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dibuat oleh                             | <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br/>Provinsi Nusa Tenggara Timur,</p> <p><u>Frederik C.P. Koenuru, ST, MH</u><br/>NIP. 190508191994011001</p> |
| Judul SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pengelolaan Permohonan informasi publik |                                                                                                                                                          |
| <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan;</li> <li>4. Peraturan MENPANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> </ol> |                                         |                                                                                                                                                          |
| <p><b>Kualifikasi pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang layanan prima</li> <li>2. Memahami tentang Pergub NTT No. 112 Tahun 2022</li> <li>3. Memiliki komitmen bekerja sama dengan tim kerja</li> <li>4. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi</li> <li>5. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                          |
| <p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Publikasi Informasi</li> <li>2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP</li> <li>3. SOP Uji Konsekwen Informasi Publik</li> <li>4. SOP Keberatan Informasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                          |
| <p><b>Peralatan/perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir isian</li> <li>2. Komputer dan jaringan Internet</li> <li>3. Daftar Informasi Publik Dinas</li> <li>4. Printer dan Alat Tulis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                          |
| <p><b>Pencatatan dan pendataan :</b></p> <p>Dicatat sebagai dokumen pengelolaan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                          |
| <p><b>Peringatan:</b></p> <p>Apabila tidak ditanggapinya keberatan menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa informasi publik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                          |



a. Ruang Lingkup

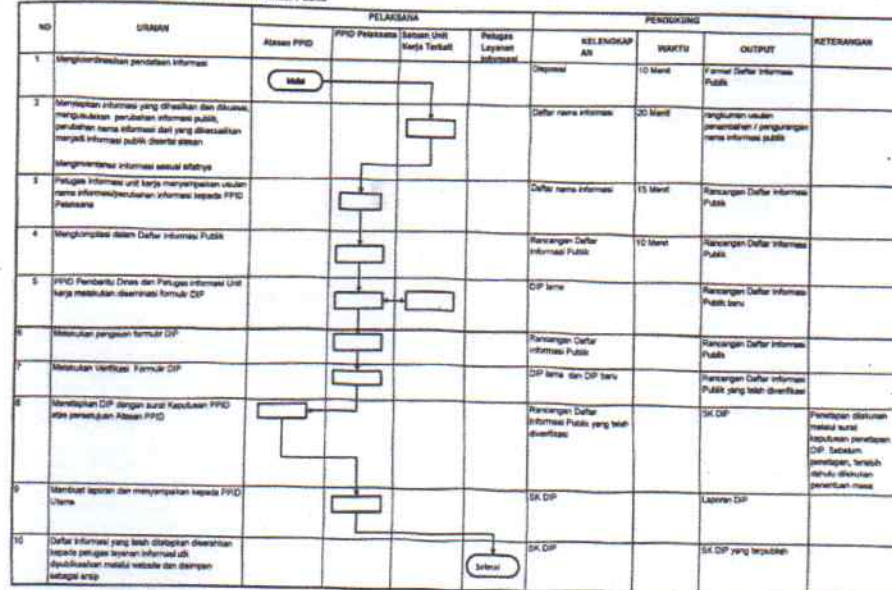
b. Ringkasan

Uraian lengkap tentang SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :

**Gambar 2.2 SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------|--------------|----------------|--|-----------------|--|-------------|--|-----------|----------------------------------|
|  <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br/><b>SEKRETARIAT</b><br/><b>PPID PEMBANTU DINAS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nomor SOP AP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>Agustus 2024</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dibuat oleh</td> <td></td> </tr> </table> <div style="text-align: right;"> <br/>       Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br/>Provinsi Nusa Tenggara Timur.<br/> <u>[Signature]</u><br/>       NIP. 1963010119904211501<br/>       [Initials]     </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Judul SOP</td> <td>Pengelolaan dan Pemutakhiran DIP</td> </tr> </table> | Nomor SOP AP |  | Tanggal Pembuatan | Agustus 2024 | Tanggal Revisi |  | Tanggal Efektif |  | Dibuat oleh |  | Judul SOP | Pengelolaan dan Pemutakhiran DIP |
| Nomor SOP AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agustus 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| Dibuat oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| Judul SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pengelolaan dan Pemutakhiran DIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| <b>Sumber Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan;</li> <li>Peraturan MEFNARS Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara</li> </ol> | <b>Kualifikasi pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Miliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik</li> <li>Mampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasi</li> <li>Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi</li> <li>Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik</li> </ol>                                                                                                                                    |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| <b>Keterkaitan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Publikasi Informasi</li> <li>SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li> <li>SOP Uj Konsekuensi Informasi Publik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Peralatan/peralatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Isian</li> <li>Komputer dan jaringan internet</li> <li>Daftar Informasi Publik Dinas</li> <li>Printer dan Alat Tulis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |
| <b>Peringatan:</b><br>Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka permohonan informasi tidak akan dilayani dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pencatatan dan pendataan :</b><br>Disimpan sebagai dokumen pengelolaan informasi Publik PPID Pembantu Dinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |                   |              |                |  |                 |  |             |  |           |                                  |

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik



### 3. SOP Pengdokumentasian Informasi Publik

#### a. Ruang Lingkup

- Dokumentasian Informasi Publik sesuai peraturan yang berlaku
- Dokumentasian Informasi Publik yang ekonomis, efektif, dan efisien
- Dokumentasian Informasi Publik yang akuntabel

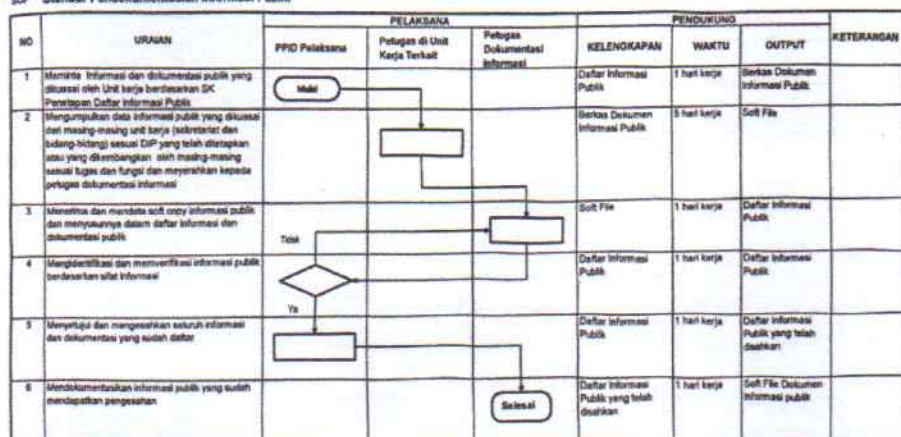
#### b. Ringkasan

Merupakan SOP yang bertujuan untuk melaksanakan pendokumentasian informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pengdokumentasian Informasi Publik Publik dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini :

**Gambar 2.3 SOP Pengdokumentasian Informasi Publik Publik**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------|--------------|----------------|--|-----------------|--|---------------|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b><br/> <b>SEKRETARIAT</b><br/> <b>PPID PEMBANTU DINAS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nomor SOP AP</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>Agustus 2024</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR<br/>         DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br/>         SEKRETARIAT<br/>         PPID PEMBANTU DINAS</p> </div> | Nomor SOP AP |  | Tanggal Pembuatan | Agustus 2024 | Tanggal Revisi |  | Tanggal Efektif |  | Disahkan oleh |  |
| Nomor SOP AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |
| Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agustus 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |
| Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |
| Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |
| Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |
| <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keansipian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li> <li>Peraturan MEX/PANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ol> | <p><b>Kualifikasi pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Miliki pengetahuan tentang layanan prima</li> <li>Memahami tentang Pergub NTT No. 112 Tahun 2022</li> <li>Miliki komitmen bekerja sama dengan tim kerja</li> <li>Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi</li> <li>Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik</li> </ol>                                                                                                                                                                            |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |
| <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Publikasi Informasi</li> <li>SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP</li> <li>SOP Uji Keakuratan Informasi Publik</li> </ol> <p><b>Peringatan:</b></p> <p>Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelayanan informasi publik Dinas Kominfo mengalami senda dan tidak berjalan baik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Penelitian/perengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meja Desk Layanan Informasi</li> <li>Komputer dan jaringan internet</li> <li>Daftar Informasi Publik Dinas dan Daftar Informasi yang diakuisikan</li> <li>Printer dan Alat Tulis</li> </ol> <p><b>Penelitian dan pendataan :</b></p> <p>Disimpan sebagai dokumen pengelolaan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |                   |              |                |  |                 |  |               |  |



#### 4. SOP Pengdokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

a. Ruang Lingkup

Dokumentasi Informasi Publik yang dikecualikan yang telah ditetapkan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan keterbukaan informasi.

SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

b. Ringkasan

SOP ini Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik yang dikecualikan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini :

**Gambar 2.4 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br/>         BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK<br/>         SEKSI PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI, DOKUMENTASI, KELEMBAGAAN DAN ASPIRASI PUBLIK</p>                                                                                                                                                                  |  | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                            | 45 Th 621                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | TGL. P.IMPJATAN                                                                                                                                                                                                                      | 07 Juli 2023                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | TGL. REVISI                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | TGL. EFEKTIF                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DIAHAKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                        | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                   |                                                                      |
| <b>JUDUL SOP</b> : SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| <b>Dasar Hukum</b><br>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik<br>2. PERD Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik<br>3. PERD Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik<br>4. Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 91 /KEP/HK/2015 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT<br>5. Surat Keputusan Gubernur NTT nomor 17/KEP/HK/2015 tentang informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT |  | <b>Kualifikasi Pelaksana</b><br>1. Memahami Tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan<br>2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik<br>3. Mengenal peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik |                                                                      |
| <b>KETERKAITAN</b><br>1. SOP Pelayanan Informasi Publik<br>2. Penetapan daftar informasi dan Dokumentasi Publik<br>3. Uj. Kompetensi Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b><br>Dokumen Informasi Yang Dikecualikan<br>Softcopy Daftar Informasi yang Dikecualikan<br>Perangkat Keras (Hardware): Term of Service, Laptop, Printer, Alat Tulis, dan jaringan internet               |                                                                      |
| <b>PERINGATAN</b><br>Prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan adalah salah satu tugas dari PPD, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan pada PPD Badan Publik tidak berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b><br>Dokumen Daftar Informasi Yang Dikecualikan disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy                                                                                                            |                                                                      |



5. SOP Pengelolaan Keberatan

a. Ruang Lingkup

SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi dari pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

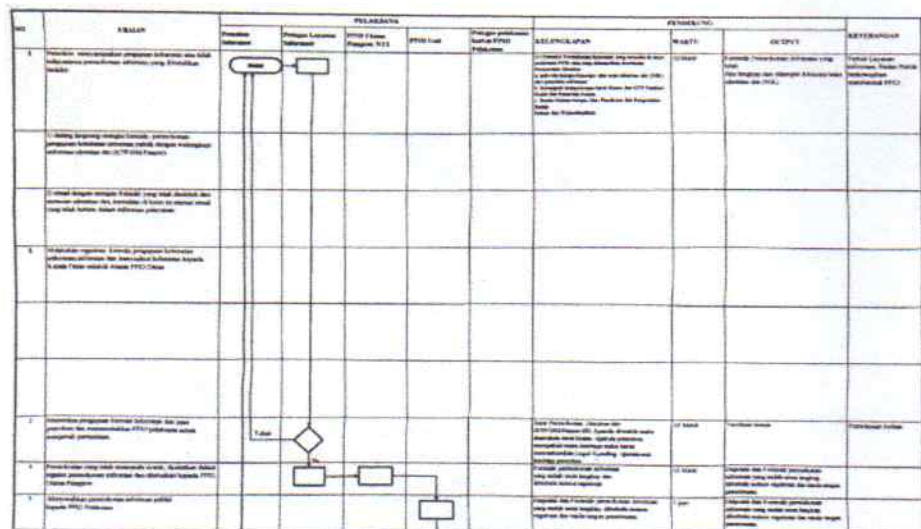
b. Ringkasan

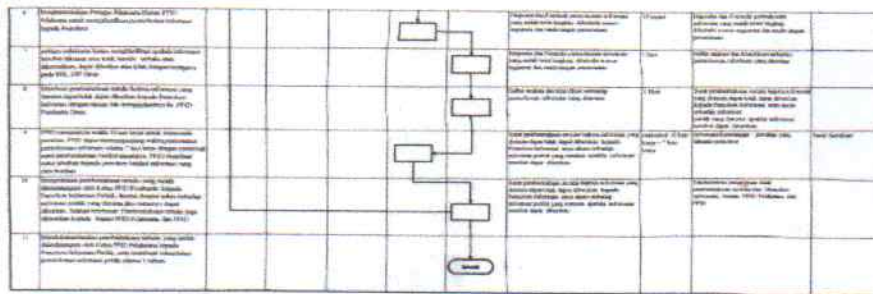
SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pengelolaan Keberatan dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini :

Gambar 2.5 SOP Pengelolaan Keberatan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR<br/>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br/>SEKRETARIAT<br/>PPID PEMBANTU DINAS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Nomor SOP AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 Tahun 2024                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 Agustus 2024                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br/>Provinsi Nusa Tenggara Timur<br/>Frederik C.P. Moringga, S.T., MH<br/>NIP. 19650619709401101</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Judul SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengelolaan Keberatan Atas Informasi |
| <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan;</li> <li>Peraturan MENDIPA/RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>Peraturan Komnas Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> </ol> |  | <p><b>Kualifikasi pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengetahuan tentang layanan jasa</li> <li>Memahami tentang Pergub NTT No. 112 Tahun 2022</li> <li>Memiliki komitmen bekerja sama dengan tim kerja</li> <li>Memahami pendokumentasian, karsipan dan pengelolaan informasi</li> <li>Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki literasi tentang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik</li> </ol> |                                      |
| <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Publikasi Informasi</li> <li>SOP Surat Masuk</li> <li>SOP Surat Keluar</li> <li>SOP Pengelolaan Pemohonan Informasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <p><b>Peralatan/perangkat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir isian</li> <li>Komputer dan jaringan internet</li> <li>Daftar Informasi Publik Dinas</li> <li>Printer dan Alat Tulis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <p><b>Pengantar :</b></p> <p>Apabila tidak terdapatnya keberatan menjadi salah satu penyebab munculnya sangkutan informasi publik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p><b>Pencatatan dan pendataan :</b></p> <p>Diarsipkan sebagai dokumen pengelolaan informasi Publik PPID Pembantu Dinas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |





## 6. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

### a. Ruang Lingkup

SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi dari pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

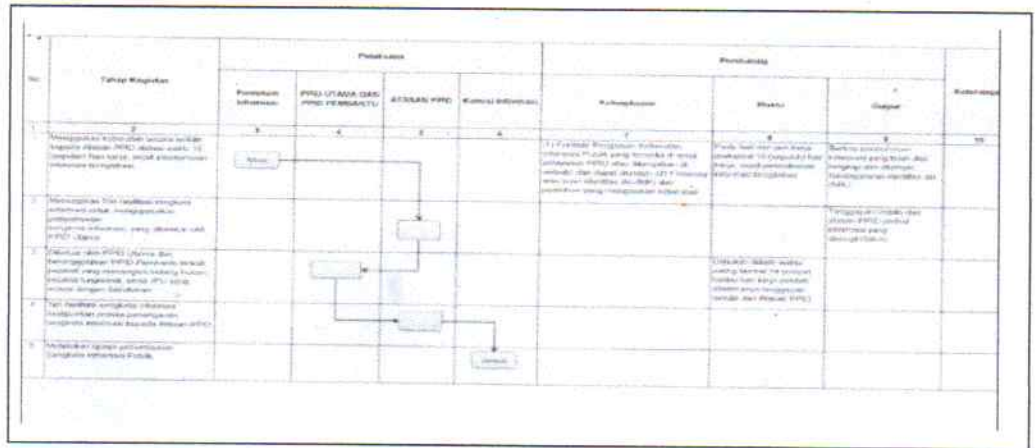
### b. Ringkasan

SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Penyelesaian Sengketa Informasi dapat dilihat pada gambar 2.6 dibawah ini :

**Gambar 2.6 SOP Penyelesaian Sengketa Informasi**

| <br><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b><br><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b><br><b>KELOMPOK PENGELOLAAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Revisi</b><br>No. 001<br>Tanggal: 18 Agustus 2019<br>Oleh: <br>Nama: <b>Dr. H. H. H. H.</b><br>Jabatan: <b>Kepala Dinas</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REVISI PENGELOLAAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b><br><b>Revisi 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Revisi</b><br>No. 001<br>Tanggal: 18 Agustus 2019<br>Oleh: <br>Nama: <b>Dr. H. H. H. H.</b><br>Jabatan: <b>Kepala Dinas</b> |
| <b>Daftar Isi</b><br>1. Pengertian Sengketa Informasi<br>2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>8. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>9. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi<br>10. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi | <b>Klasifikasi Dokumen</b><br>1. Dokumen Internal<br>2. Dokumen Eksternal<br>3. Dokumen Internal<br>4. Dokumen Eksternal<br>5. Dokumen Internal<br>6. Dokumen Eksternal<br>7. Dokumen Internal<br>8. Dokumen Eksternal<br>9. Dokumen Internal<br>10. Dokumen Eksternal | <b>Revisi</b><br>No. 001<br>Tanggal: 18 Agustus 2019<br>Oleh: <br>Nama: <b>Dr. H. H. H. H.</b><br>Jabatan: <b>Kepala Dinas</b> |
| <b>Revisi</b><br>No. 001<br>Tanggal: 18 Agustus 2019<br>Oleh: <br>Nama: <b>Dr. H. H. H. H.</b><br>Jabatan: <b>Kepala Dinas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Revisi</b><br>No. 001<br>Tanggal: 18 Agustus 2019<br>Oleh: <br>Nama: <b>Dr. H. H. H. H.</b><br>Jabatan: <b>Kepala Dinas</b>                                                    | <b>Revisi</b><br>No. 001<br>Tanggal: 18 Agustus 2019<br>Oleh: <br>Nama: <b>Dr. H. H. H. H.</b><br>Jabatan: <b>Kepala Dinas</b> |



## 7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

### a. Ruang Lingkup

Penguji konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar

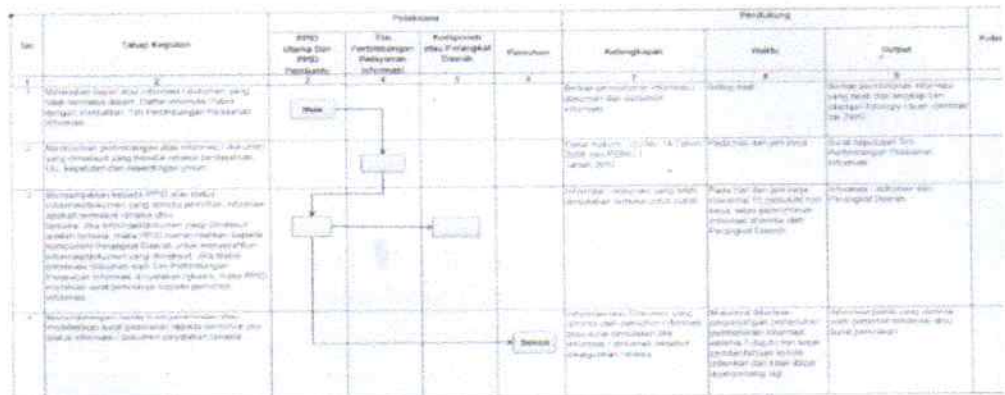
### b. Ringkasan

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik disusun sebagai panduan untuk menetapkan informasi publik yang akan ditutup atau tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik dalam tertib administrasi dan tertib pelayanan serta keseragaman pola kerja.

Uraian lengkap tentang SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 2.7 dibawah ini :

**Gambar 2.7 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik**

| PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR<br>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI<br>DIVISI PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI, DOKUMENTASI, KELEMBAGAAN DAN ASPEKSI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | JUDUL SOP: AP<br>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kebijakan Prosedur dan Pelayanan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Luar Negeri</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Model Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022</li> <li>Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 144/SPK/2019 tentang Pengawasan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> </ol> |  | <p><b>Klasifikasi Dokumen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen internal</li> <li>Memahami prosedur pelayanan</li> <li>Memahami prosedur pelayanan</li> <li>Memahami prosedur pelayanan</li> </ol> |  |
| <p><b>Prosedur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengawasan Layanan Informasi</li> <li>2. SOP Pengawasan Layanan Informasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p><b>Penyusunan dan Pelaksanaan</b></p> <p>Penyusunan dan pelaksanaan SOP ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>                                                    |  |



### 2.1.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat pelayanan informasi publik adalah pernyataan tertulis yang berisi janji dan kewajiban dalam memberikan layanan informasi publik. Maklumat ini merupakan komitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Standar maklumat pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Dibawah ini Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024:

**Gambar 2.9 Maklumat Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
[www.ppidutama.nttprov.go.id](http://www.ppidutama.nttprov.go.id) - [ppidprovntt@gmail.com](mailto:ppidprovntt@gmail.com)

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Kupang, 17 Januari 2024  
**PPID Utama Provinsi NTT**  
  
**Frederik C.P. Koenunu, S.T., M.H**

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Personil PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 300.2.11 /027 / KOMINFO.1/ KEP/ 2024. Adapun komposisi personilnya antara lain :

**Tabel 2.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**

| No | Nama                           | Jabatan             | Kedudukan dalam PPID Pembantu |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1  | Lusia Fransisca Tiwe, ST       | Sekretaris          | Ketua                         |
| 2  | Abdul Kadir As.S.Pi,Msi        | Perencana Ahli Muda | Anggota                       |
| 3  | Khadijah Nurul Hidayah,S. Ikom | Penata Muda         | Anggota                       |
| 4  | Florensa Maresta Toda,S.T      | Tenaga Administrasi | Anggota                       |
| 5  | Cornelis D.Seran, S.AK         | Tenaga Administrasi | Anggota                       |

Berikut adalah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Nomor 300.2.11 / 027 /KOMINFO / KEP /2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
 Jl. Pahlala Nomor 11, Kupang 85111  
 Email: www.nttprov.go.id, www.dinkominfo.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
 NOMOR: 306.2.11/027 / KOMINFO / KEP / 2024

**TENTANG**

**PESABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menyamping

- Berikut dalam rangka memajukan pembangunan pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan Sistem Layanan Publik.
- Berikut dalam rangka memajukan keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, memberikan pelayanan Pesabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Sistem Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- Berikut berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pesabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 64 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Menyamping

- Berikut dalam rangka memajukan pembangunan pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan Sistem Layanan Publik.
- Berikut dalam rangka memajukan keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, memberikan pelayanan Pesabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Sistem Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- Berikut berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pesabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 64 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Menyamping

- Berikut dalam rangka memajukan pembangunan pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan Sistem Layanan Publik.
- Berikut dalam rangka memajukan keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, memberikan pelayanan Pesabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Sistem Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- Berikut berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pesabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 64 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi NTT merujuk pada SK Gubernur Provinsi NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi

dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang sistem layanan informasi dan dokumentasi publik provinsi NTT, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengikuti kegiatan Konsolidasi Tata Kelola, Forum Komunikasi PPID, Koordinasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi NTT.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (E-MONEV) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTT. Pada partisipasi tahun 2024, PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT meningkatkan capaian tahun 2024 sebagai Badan Publik “Informatif” dan Badan Publik “Informatif Terbaik 1” dengan nilai 100 dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :

**Gambar 2.9 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**



## 2.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, yang seluruhnya masuk dalam belanja honorarium baik untuk honor, publikasi dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM).

## 2.4 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkup PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang Pelayanan Publik. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan melalui PPID Utama dan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dilaksanakan di ruang Pelayanan Informasi Publik yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 11, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dalam kompleks perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Pemohon Informasi akan dilayani terlebih dahulu oleh petugas penerima tamu dibagian resepsionis untuk menyampaikan keperluan dan mengisi buku tamu. Petugas resepsionis mempersilahkan untuk duduk di dalam ruang pelayanan publik. Pemohon informasi akan dilayani oleh petugas PPID Pembantu sesuai dengan keperluan pemohon informasi tentang data dan informasi yang dibutuhkan baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan publik dimulai hari kerja :

- Senin – Kamis : 08:00 – 16:00 WITA
- Jumad : 08:00 – 16:30 WITA

Pemohon informasi dapat menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, seperti melalui email, website <https://ppidutama.nttprov.go.id/> dan media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT terus melakukan berbagai inovasi seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era perkembangan teknologi yang sekarang ini sangat maju.

## **2.5 Daftar Informasi Publik**

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya.

Tabel 2.2 Daftar Informasi Publik 2024

## I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

| No  | Judul Informasi                                    | Ringkasan Isi Informasi                                                                                                                                        | Pejabat yang menguasai informasi                               | Penanggun jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                       | Retensi Arsip  |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                                                              | 4                                                              | 5                                   | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                       | 9              |
| 1   | <b>Informasi tentang profil Dinas Badan Publik</b> |                                                                                                                                                                |                                                                |                                     |                                      |                                |                                                                                                         |                |
| 1.1 | Kedudukan atau domisil beserta alamat lengkap      | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT<br>Alamat :<br>Telepon :<br>Hotline :<br>Email :                                                                 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                         | Sekretaris Dinas                    | 2024                                 | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Selama berlaku |
| 1.2 | Visi dan Misi                                      | Menyajikan informasi terkait dengan visi dan misi Dinas komunikasi dan informatika provinsi NTT                                                                | Perencana Ahli Muda                                            | Sekretaris Dinas                    | 2024                                 | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Selama berlaku |
| 1.3 | Tugas dan Fungsi                                   | Memuat informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Publik Pergub 83 Tahun 2023 :<br>a. Tugas dan fungsi dinas sesuai dengan Pergup No 83 Tahun 2023 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Perencana Ahli Muda | Sekretaris Dinas                    | 2024                                 | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Selama berlaku |

| No  | Judul informasi     | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                               | Pejabat yang menguasai informasi                               | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                       | Referensi Arsip |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                              | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                       | 9               |
|     |                     | <p>b. Tugas dan fungsi PPID Diskominfo sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT No 300.2.11/028/K/OMINFO.1/KEP/2024</p>                                                                                                     |                                                                |                                      |                                      |                                |                                                                                                         |                 |
| 1.4 | Struktur Organisasi | <p>Menyajikan informasi yang berkaitan dengan :</p> <p>a. Struktur Organisasi Dinas kominfo Provinsi NTT sesuai dengan Pergub 83 Tahun 2023</p> <p>b. Struktur PPID sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT No 300.2.11/028/K/OMINFO/2024</p> | Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian dan Perencana Ahli Muda | Sekretaris Dinas                     | 2024                                 | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Selama berlaku  |

| No  | Judul informasi                           | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                          | Pejabat yang menguasai informasi       | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                         | Retensi Arsip  |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                | 4                                      | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                         | 9              |
| 1.5 | Profil Kepala Dinas                       | Data yang memuat informasi nama Kepala Dinas, Pendidikan terakhir, pengalaman kerja, dan penghargaan yang telah diterima                                                         | Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian | Sekretaris Dinas                     | 2024                                 | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | Selama berlaku |
| 1.6 | Profil Singkat Pejabat Struktural         | Data yang memuat informasi singkat Kepala Dinas dan pejabat struktural Diskominfo, meliputi nama, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan penghargaan yang telah diterima      | Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian | Sekretaris Dinas                     | 2024                                 | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | Selama berlaku |
| 1.7 | LHKPN Kepala Dinas dan Pejabat Struktural | Memuat informasi LHKPN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika periode pejabat 2021-2023 sesuai dengan hasil verifikasi laporan terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Kepala Sub Bagian Keuangan             | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                         | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | Selama berlaku |
| 1.8 | Profil Singkat Kepegawaian                | Memuat informasi tentang komposisi ASN PNS dan Non PNS s.d. tahun berjalan                                                                                                       | Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                         | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | Selama berlaku |

| No  | Judul informasi                                                | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pejabat yang mengusai informasi        | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                         | Retensi Arsip |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                      | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                         | 9             |
| 2.  | <b>Ringkasan Program &amp; Kegiatan yang sedang dijalankan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                                      |                                |                                                                                                           |               |
| 2.1 | Anggaran Program dan Kegiatan                                  | Nilai anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tahun berjalan                                                                                                                                                                                                          | Analisis Data dan Informasi            | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                         | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 2.2 | Rencana Kerja                                                  | Dokumen Rencana Kerja Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Program dan Kegiatan</li> <li>• Penanggung Jawab Program dan Kegiatan</li> <li>• Target dan Capaian Program dan Kegiatan</li> <li>• Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan</li> </ul> | Perencana Ahli Muda                    | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                         | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 2.3 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Pejabat Struktural         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Gubernur NIT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian | Sekretaris Dinas                     | Tahun berjalan                       | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |

| No | Judul informasi | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi | Retensi Arsip |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1  | 2               | 3<br>untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan<br>• Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas<br>Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat eselon IV dengan pejabat eselon III untuk mencapai target kinerja jangka | 4                                | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                 | 9             |

| No  | Judul informasi   | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                       | Pejabat yang mengawasi informasi | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                     | Retensi Arsip |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                     | 9             |
|     |                   | menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai Dinas Kominfo Provinsi NTT</li> </ul>                                           |                                  |                                      |                                      |                                |                                                                                                       |               |
| 2.4 | Rencana Strategis | Dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi NTT untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi NTT | Perencana Ahli Muda              | Sekretaris Dinas                     | 2023                                 | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.go.id/">https://ppidutama.nttpro.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 2.5 | Rencana Kerja     | Dokumen Perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,                                                                                                       | Sekretaris Dinas, Kepala Bidang  | Kepala Dinas                         | Setiap Tahun                         | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.go.id/">https://ppidutama.nttpro.go.id/</a> | 5 Tahun       |

| No  | Judul informasi         | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pejabat yang mengasai informasi                               | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan n/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                         | Retensi Arsip |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                             | 5                                    | 6                                      | 7                              | 8                                                                                                         | 9             |
| 2.6 | Rencana Kinerja Tahunan | sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT<br>Dokumen rencana kerja yang terdiri sasaran, indikator dan target kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selama kurun waktu satu tahun. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Analis Data dan Informasi | Kepala Dinas                         | Setiap Tahun                           | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 2.7 | Rencana Aksi            | Dokumen rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen ini memuat informasi sasaran strategis OPD, indikator sasaran strategis, indikator                                                                                                          | Sekretaris Perencanaan Ahli Muda Analis Data dan informasi    | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                           | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |

| No   | Judul informasi                                                                   | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                 | Pejabat yang menguasai informasi                               | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan n/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                         | Referensi |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                              | 5                                    | 6                                      | 7                              | 8                                                                                                         | 9         |
| 2.8  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                     | Memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran indikator kinerja satuan dan penjelasan, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan                                      | Sekretaris Perencanaan Ahli Muda dan Analis Data dan informasi | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                           | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun   |
| 2.9  | Agenda Kegiatan Utama (IKU)                                                       | Rencana jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Per bulan                                                                                  | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum                         | Sekretaris Dinas                     | Sepanjang Tahun                        | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun   |
| 2.10 | Agenda Kerja Dinas                                                                | Jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, memuat informasi tentang hari pelaksanaan kegiatan, jam, tanggal, acara, disposisi dan keterangan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum                         | Sekretaris Dinas                     | Sepanjang Tahun                        | Salinan cetak dan digital      | Cetak dan Multimedia<br><a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun   |
| 3.   | Ringkasan Informasi tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT |                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                      |                                        |                                |                                                                                                           |           |

| No  | Judul informasi                                   | Ringkasan isi informasi                                                                                                    | Pejabat yang mengasai informasi                                                         | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan n/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                                | Retensi Arsip |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                       | 5                                    | 6                                      | 7                              | 8                                                                                                                | 9             |
| 3.1 | Laporan Penilaian Kinerja                         | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023                       | Analisis Data dan Informasi                                                             | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                           | Salinan cetak dan digital      | Buku LkjiP dan Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 3.2 | Laporan Tahunan                                   | Laporan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari laporan Tahunan Dinas, serta laporan Tahunan PPIID Pembantu dari tahun 2023 | Perencana Ahli Muda Analisis Data dan Informasi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai an | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                           | Salinan cetak dan digital      | Buku LkjiP dan Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 3.3 | Laporan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan | Laporan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari laporan tahunan Dinas, serta Laporan Tahunan PPIID Pembantu Tahun 2023     | Perencana Ahli Muda Analisis Data dan Informasi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai an | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                           | Salinan cetak dan digital      | Buku LkjiP dan Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |

| No  | Judul informasi                                                                                        | Ringkasan isi informasi                                                                                                                           | Pejabat yang mengasai informasi | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan n/penerbitan informasi          | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                                | Retensi Arsip |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                                 | 4                               | 5                                    | 6                                               | 7                              | 8                                                                                                                | 9             |
| 4.  | <b>Ringkasan Laporan Keuangan</b>                                                                      |                                                                                                                                                   |                                 |                                      |                                                 |                                |                                                                                                                  |               |
| 4.1 | Laporan Realisasi Anggaran                                                                             | Berisi informasi mengenai Laporan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diaudit. Untuk tahun 2021-2023                             | Kasubag Keuangan                | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun setelah diaudit oleh Auditorres mi | Salinan cetak dan digital      | Buku Multimedia dan LkjiP pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 4.2 | Neraca                                                                                                 | Dokumen keuangan mengenai posisi aktiva, pasiva dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang telah diaudit tahun 2021-2023         | Kasubag Keuangan                | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun setelah diaudit oleh Auditorres mi | Salinan cetak dan digital      | Buku Multimedia dan LkjiP pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 4.3 | Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi | Dokumen keuangan mengenai psosisi dan seluruh transaksi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang telah diaudit tahun 2021-2023 | Kasubag Keuangan                | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun setelah diaudit oleh Auditorres mi | Salinan cetak dan digital      | Buku Multimedia dan LkjiP pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |

| No  | Judul informasi                    | Ringkasan isi informasi                                                                                                                  | Pejabat yang mengasai informasi                        | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi            | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                                | Retensi Arsip |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                        | 4                                                      | 5                                    | 6                                               | 7                              | 8                                                                                                                | 9             |
| 4.4 | Laporan Perubahan Ekuitas          | Laporan Perubahan Ekuitas Dinas, yang menunjukkan peningkatan atau menurunnya modal atau kekayaan Dinas yang telah diaudit               | Kasubag Keuangan                                       | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun setelah diaudit oleh Auditorres mi | Salinan cetak dan digital      | Buku LkjIP dan Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 4.5 | Daftar Aset & Investasi            | Memuat informasi seluruh aset yang tercatat dan dikelola pada Dinas Komunikasi dan Informatika setelah verifikasi oleh BPAD Provinsi NTT | Kasubag Kependidikan dan Umum Pengadmini strasi Barang | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun setelah diaudit oleh Auditorres mi | Salinan cetak dan digital      | Buku LkjIP dan Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 4.6 | Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) | Dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, mulai                                 | Perencana Ahli Muda Analisis data dan Informasi        | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun setelah diaudit oleh Auditorres mi | Salinan cetak dan digital      | Buku LkjIP dan Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 4.7 | Rencana Kerja dan Anggaran         | Dokumen yang memuat Rencana Kerja berbasis                                                                                               | Perencana Ahli Muda                                    | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                                    | Salinan cetak dan digital      | Buku LkjIP dan Multimedia                                                                                        | 5 Tahun       |

| No  | Judul informasi                                                  | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                           | Pejabat yang mengusai informasi        | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                 | Referensi Arsip      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                      | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                 | 9                    |
|     |                                                                  | anggaran Dinas Kominfo Prov. NTT, mulai dari ringkasan anggaran hingga rinci anggaran belanja per orang dan kegiatan yang sudah ditetapkan dan merupakan hasil dari Aplikasi SIPD | Analisis Data dan Informasi            |                                      | setelah diaudit oleh Auditorres mi   |                                | <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a>                 |                      |
| 5.  | <b>Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan</b> |                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                                      |                                |                                                                                                   |                      |
| 5.1 | Daftar rancangan Peraturan                                       | Berisi tentang rancangan peraturan yang sedang di proses terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023                                        | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                         | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> |                      |
| 5.2 | Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan             | Berisi Daftar Peraturan/Keputusan/Kebijakan yang telah ditetapkan, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT              | Para Kepala Bidang, Sekretaris         | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                         | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> |                      |
| 6.  | <b>Informasi tentang cara memperoleh informasi</b>               |                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                                      |                                |                                                                                                   |                      |
| 6.1 | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh                   | Menuut infoamsi mengenai :                                                                                                                                                        | Kepala Seksi Pengelolaa n Layanan      | Kabid PIKP Sekretaris Dinas          | Setiap Tahun                         | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | Selama masih berlaku |

| No  | Judul informasi                                                                                   | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                  | Pejabat yang mengasai informasi                                               | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan n/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                 | Retensi Arsip        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi | 3<br>a. Mekanisme pengajuan permohonan informasi publik<br>b. Mekanisme pengajuan keberatan informasi publik<br>c. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik<br>d. Formulir permohonan informasi publik<br>e. Formulir keberatan informasi publik | 4<br>Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik                                  | 5<br>Selaku PPID Pembantu            | 6                                      | 7                              | 8                                                                                                 | 9                    |
| 7.  | <b>Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                      |                                        |                                |                                                                                                   |                      |
| 7.1 | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima                                                  | Mennuat informasi Permohonan Informasi Publik melalui laman ppid, email ppid dan permohonan langsung                                                                                                                                                     | Pranata Humas Ahli Muda<br>Perencana Ahli Muda<br>Analisis Data dan Informasi | Sekretaris                           | 2023                                   | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | Selama masih berlaku |
| 7.2 | Jumlah Permohonan Informasi Publik                                                                | Jumlah Permohonan informasi publik yang telah dipenuhi dan atau                                                                                                                                                                                          | Pranata Humas Ahli Muda                                                       | Sekretaris                           | 2023                                   | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttpro.v.go.id/">https://ppidutama.nttpro.v.go.id/</a> | Selama masih berlaku |

| No  | Judul informasi                                                                                                | Ringkasan isi informasi                                                                                                              | Pejabat yang menguasai informasi       | Penanggung jawab pembuatan informasi         | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                               | Retensi Arsip |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2<br>yang dikabulkan dan yang ditolak                                                                          | 3<br>ditolak oleh PPID Pembantu                                                                                                      | 4<br>Analisis Data dan Informasi       | 5                                            | 6                                    | 7                              | 8                                                                                               | 9             |
| 8.  | <b>Informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang</b>                                   |                                                                                                                                      |                                        |                                              |                                      |                                |                                                                                                 |               |
| 8.1 | Informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN | Tata cara pengaduan ASN dan form pengaduan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT      | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris                                   | 2023                                 | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.ntpro.v.go.id/">https://ppidutama.ntpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 8.2 | Data Penanganan Aduan                                                                                          | Jumlah aduan tentang penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris                                   | 2023                                 | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.ntpro.v.go.id/">https://ppidutama.ntpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 9.  | <b>Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                                    |                                                                                                                                      |                                        |                                              |                                      |                                |                                                                                                 |               |
| 9.1 | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa                                                                         | Menyajikan informasi terkait rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT               | Pejabat Pembuat Komitmen Admin RUP     | Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran/Berang | Setiap Tahun                         | Selinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.ntpro.v.go.id/">https://ppidutama.ntpro.v.go.id/</a> | 5 Tahun       |

| No   | Judul informasi                                                                         | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                        | Pejabat yang mengawasi informasi       | Penanggung jawab pembuatan informasi         | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                                                       | Referensi Arsip |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                      | 5                                            | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                                                       | 9               |
| 9.2  | Penguraian Proses Pengadaan                                                             | Menyajikan informasi terkait seluruh proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk kelengkapan dokumennya                                                   | Pejabat Pembuat Komitmen               | Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran/Batang | Setiap Tahun                         | Salinan cetak dan digital      | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.ntiprov.go.id/">https://ppidutama.ntiprov.go.id/</a>                                         | 5 Tahun         |
| 10.  | <b>Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat</b> |                                                                                                                                                                                                |                                        |                                              |                                      |                                |                                                                                                                                         |                 |
| 10.1 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat        | Menyajikan informasi dalam format digital mengenai prosedur peringatan dini pada keadaan darurat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                   | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris                                   | 2021                                 | Salinan Digital                | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.ntiprov.go.id/">https://ppidutama.ntiprov.go.id/</a> , Facebook, Instagram, Youtube, Twitter | 5 Tahun         |
| 11.  | <b>Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat</b>       |                                                                                                                                                                                                |                                        |                                              |                                      |                                |                                                                                                                                         |                 |
| 11.1 | Informasi tentang kanal media sosial                                                    | Alamat akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai media layanan informasi dan interaksi dengan masyarakat secara digital, antara lain twitter, instagram, facebook dan Youtube | Kepala Bidang PIKP                     | Kepala Bidang IKP                            | Terkini                              | Salinan Digital                | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.ntiprov.go.id/">https://ppidutama.ntiprov.go.id/</a> , Facebook, Instagram, Youtube, Twitter | 5 Tahun         |

## II. Informasi yang diumumkan secara serta merta

| No | Judul informasi                       | Ringkasan isi informasi                                                                                                         | Pejabat yang menguasai informasi  | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                               | Retensi Arsip |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                     | 3                                                                                                                               | 4                                 | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                               | 9             |
| 1  | Hoaks, Mis Informasi dan Diskriminasi | Informasi yang mengandung hoaks, mis informasi dan atau disinformasi yang beredar di masyarakat melalui berbagai platform media | Kepala Bidang PIKP Tim Anti Hoaks | Kabid PIKP                           | Setiap Tahun                         | Salinan Digital                | Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> |               |

## III. Informasi yang tersedia setiap saat

| No  | Judul informasi         | Ringkasan isi informasi                                                              | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                     | Retensi Arsip |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                       | 3                                                                                    | 4                                | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                     | 9             |
| 1   | Daftar Informasi Publik |                                                                                      |                                  |                                      |                                      |                                |                                                                                                       |               |
| 1.1 | Daftar Informasi Publik | Informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta-merta dan setiap saat | Sekretaris Dinas                 | Sekretaris Dinas                     | Setiap Tahun                         | Salinan/Digital                | Cetak Multimedia pada <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> |               |

| No  | Judul informasi                                                     | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                                           | Pejabat yang mengasai informasi                                                                                    | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                          | Retensi Arsip             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                  | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                          | 9                         |
|     |                                                                     | tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tim PPID                                                                                                           |                                      |                                      |                                |                                                                                                            |                           |
| 2.  | <b>Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                      |                                      |                                |                                                                                                            |                           |
| 2.1 | Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan           | Dokumen pendukung masukan, risala rapat proses pembentukan tahap perumusan dan rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Bidang PIKP<br>Bidang Layanan E-Government<br>Bidang PIKP<br>Bidang Infrastruktur<br>Bidang Persandian | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian<br>Kepala Seksi Tata Kelola Pengembangan E-Government<br>Para Kepala Bidang | Sekretaris Para Kepala Bidang        | Setiap Tahun                         | Salinan/<br>Digital            | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |
| 2.2 | Daftar Peraturan dan Keputusan dan kebijakan yang telah diterbitkan | Daftar peraturan dan keputusan dan kebijakan yang telah diterbitkan terkait dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Bidang PIKP<br>Bidang Layanan E-Government<br>Bidang PIKP<br>Bidang Infrastruktur<br>Bidang Persandian                                   | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                                                                              | Sekretaris Para Kepala Bidang        | 2023                                 | Salinan Digital                | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |
| 2.3 | Daftar Standar Baku Pelayanan                                       | Daftar standar buku pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada                                                                                                          | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian                                                                              | Sekretaris Para Kepala Bidang        | 2023                                 | Salinan Digital                | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |

| No  | Judul informasi                                                             | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                         | Pejabat yang menguasai informasi           | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                          | Retensi Arsip           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                          | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                          | 9                       |
|     |                                                                             | masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                      |                                      |                                |                                                                                                            |                         |
| 3.  | <b>Informasi lengkap yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                      |                                      |                                |                                                                                                            |                         |
| 3.1 | Daftar Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan                | Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain adalah profil Dinas Komunikasi dan Informatika Program dan kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, laporan keuangan, laporan akses informasi publik dan lain sebagainya. | Perencana Ahli Muda<br>Tim PPID Diskominfo | Sekretaris selaku PPID Pembantu      | Setiap Tahun                         | Salinan/Digital                | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | Selama berlaku          |
| 4.  | <b>Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                      |                                      |                                |                                                                                                            |                         |
| 4.1 | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan            | <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> yang menjadi pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil dan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                                                                     | Kasub Kepegawaian dan Umum                 | Sekretaris                           | 2022-2023                            | Salinan/Digital                | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang masih berlaku |
| 4.2 | Profil Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT            | Profil lengkap pegawai dan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                                                                                                                                                       | Kasub Kepegawaian dan Umum                 | Sekretaris                           | 2022-2023                            | Cetak dan Digital              | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang masih berlaku |
| 4.3 | Daftar LHKASN                                                               | Daftar LHKASN dari para pegawai Dinas Komunikasi dan                                                                                                                                                                                                            | Kasubag Keuangan                           | Sekretaris                           | 2022-2023                            | Cetak dan Digital              | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang masih berlaku |

| No  | Judul informasi                                                                  | Ringkasan isi informasi                                                                                                            | Pejabat yang mengasai informasi | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                       | Retensi Arsip             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                                                                                                                                  | 4                               | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                       | 9                         |
|     | yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang                                 | Informatika Provinsi NTT yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang (Inspektorat)                                        |                                 |                                      |                                      |                                | d/                                                                                                      | berlaku                   |
| 4.4 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mencakup belanja daerah per program dan per kegiatan tahun 2024 | Perencana Ahli Muda             | Sekretaris                           | 2024                                 | Cetak Digital dan              | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |
| 4.5 | Laporan Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT          | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun Anggaran 2023                                                                    | Analisis Data dan Informasi     | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital dan              | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |
| 4.6 | Laporan Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi                        | Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun anggaran 2023, yang terdiri dari laporan Tahunan Dinas Kominfo Provinsi NTT                     | Analisis Data dan Informasi     | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital dan              | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |

| No   | Judul informasi                                                                                                                      | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                      | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                       | Retensi Arsip             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | 2<br>NTT                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                            | 4                                | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                       | 9                         |
| 4.7  | Laporan Realisasi Anggaran <i>(audited)</i>                                                                                          | LRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023                                                                                                              | Kasubag Keuangan                 | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |
| 4.8  | Neraca <i>(audited)</i>                                                                                                              | Dokumen Keuangan mengenai posisi aktiva, pasiva, dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023                                           | Kasubag Keuangan                 | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |
| 4.9  | Laporan Kas Arus dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku <i>(audited)</i> | Dokumen keuangan mengenai posisi dan seluruh transaksi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 | Kasubag Keuangan                 | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |
| 4.10 | Laporan Perubahan Ekuitas <i>(audited)</i>                                                                                           | Laporan perubahan ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan 2023 menunjukkan             | Kasubag Keuangan                 | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang g masih berlaku |

| No  | Judul informasi                                                                                 | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                               | Pejabat yang menguasai informasi                      | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                       | Retensi Arsip           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                     | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                       | 9                       |
|     |                                                                                                 | meningkatnya atau menurunkan modal atau kekayaan Dinas                                                                                                                                                                                |                                                       |                                      |                                      |                                |                                                                                                         |                         |
| 4.1 | Laporan Operasional (audited)                                                                   | Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan 2023 yang menunjukkan besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Kasabag Keuangan                                      | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang masih berlaku |
| 4.1 | Data Statistik Sektoral                                                                         | Data-data yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                                                                                                                                 | Kepala Seksi Statistik Sektoral                       | Kabid PKP                            | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | Sepanjang masih berlaku |
| 5.  | Surat-surat perjanjian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dengan pihak ketiga |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                      |                                      |                                |                                                                                                         |                         |
| 5.1 | Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa                                                        | Daftar Kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023 dan tahun 2024                                                                                      | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian PPK Tahun 2023 | Sekretaris                           | 2023-2024                            | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun                 |
| 5.2 | Daftar Perjanjian Kerja sama                                                                    | Daftar Perjanjian kerja sama yang telah dan sedang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023                                                                                                           | PPK                                                   | Sekretaris                           | 2023-2024                            | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun                 |
| 6.  | Data Perbendaharaan atau Inventaris                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                      |                                      |                                |                                                                                                         |                         |
| 6.1 | Data aset dan Inventaris                                                                        | Daftar inventarisasi aset yang berada di bawah pengelolaan                                                                                                                                                                            | Kepala Sub Bagian Umum                                | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutana.nttprov.go.id/">https://ppidutana.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun                 |

| No  | Judul informasi                            | Ringkasan isi informasi                                                                                                                                                                                                                                    | Pejabat yang mengusai informasi        | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                          | Retensi Arsip |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2<br>Barang                                | 3<br>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang telah diverifikasi oleh BPAD Provinsi NTT                                                                                                                                                          | 4<br>dan<br>Kepegawaian                | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                          | 9             |
| 7.  | <b>Rencana Strategis dan Rencana Kerja</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                                      |                                |                                                                                                            |               |
| 7.1 | Rencana Strategis                          | Dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk mewujudkan visi misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi NTT                   | Kasubag PDE                            | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital dan              | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 7.2 | Rencana Kerja                              | Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagai penjabaran dari Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi NTT dan rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga | Sekretaris Dinas, Kepala Bidang        | Kepala Dinas                         | Setiap tahun                         | Salinan Cetak dan Digital      | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 8.  | <b>Agenda Kerja Dinas</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                                      |                                |                                                                                                            |               |
| 8.1 | Agenda Kerja Pimpinan                      | Agenda kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang memuat informasi Provinsi NTT yang                                                                                                                                                         | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital dan              | Cetak Multimedia pada :<br><a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun       |

| No  | Judul informasi                                                                  | Ringkasan isi informasi                                                                                                       | Pejabat yang menguasai informasi                       | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis media yang memuat informasi                                                                       | Retensi Arsip |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                                                                                                                             | 4                                                      | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                                                                                       | 9             |
|     |                                                                                  | memuat informasi hari, kegiatan dan tujuan disposisi kegiatan                                                                 |                                                        |                                      |                                      |                                |                                                                                                         |               |
| 9.  | <b>Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan</b>   |                                                                                                                               |                                                        |                                      |                                      |                                |                                                                                                         |               |
| 9.1 | Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan                                     | Informasi tentang kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan, meliputi sarana dan prasarana, SDM dan Pelaksanaan kegiatan | Kasubag PDE selaku Sekretaris PPID Pembantu Diskominfo | Sekretaris                           | 2023                                 | Cetak Digital                  | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun       |
| 10. | Informasi dan kebijakan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Sambutan dan materi paparan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pertemuan terbuka/seminar/Workshop | Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang                   | Kepala Dinas                         | Setiap Tahun                         | Salinan Digital                | Cetak Multimedia pada : <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/">https://ppidutama.nttprov.go.id/</a> | 5 Tahun       |

Tabel 2.3 Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2024

| No | Informasi                                                                               | Dasar hukum Pengecualian                                                                                                                                                                                                                      | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                      |                                                                                     | Jangka Waktu                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Dibuka                                                                                                                                    | Ditutup                                                                             |                                                       |
| 1  | Data Pribadi Pegawai                                                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h                                                                                                                                                              | a. Mengungkap data pribadi merupakan data privasi<br>b. Kemungkinan penyalahgunaan informasi                                              | Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya | Tidak terbatas, kecuali persetujuan yang bersangkutan |
| 2  | Dokumen dan proses usulan mutasi/ Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/ fungsional | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf g dan h                                                                                                                                                        | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan data yang masih belum ditetapkan legalitasnya | Menjaga lingkungan kerja yang kondusif                                              | Sama dengan Pelantikan/Mutasi                         |
| 3  | Dokumen proses ASN yang melanggar disiplin atau di jatuhkan hukuman disiplin            | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h<br>b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS<br>c. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juklat Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 | Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia                                                                                             | Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia                                       | Tidak terbatas                                        |
| 4  | Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN                                        | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf j<br>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322                                                                               | Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia                                                                                             | Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia                                       | Tidak terbatas, kecuali persetujuan yang bersangkutan |

| No | Informasi                                                                                                     | Dasar hukum Pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                           |                                                                         | Jangka Waktu                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dibuka                                                                                                         | Ditutup                                                                 |                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                               | <p>c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44</p> <p>d. Keputusan Ketua KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</p>                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                     |
| 5  | SPJ dan Bukti-Bukti pengeluaran                                                                               | <p>a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK</p> <p>b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                  | Kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan atau yang bertanggunganjawab | Melindungi dokumen dari penyalahgunaan                                  | <p>- Terbatas sampai setelah selesai Audit oleh APIP/BPK</p> <p>- Jika ada permintaan investigasi dari institusi yang berwenang</p> |
| 6  | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus dan Laporan Rekomendasi Hasil | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6 Ayat 3 dan pasal 17 huruf i</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>d. Permenpan-RB Nomor</p> | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur                                     | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan | Tidak Terbatas                                                                                                                      |

| No | Informasi                                                          | Dasar hukum Pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                    |                                                                       | Jangka Waktu                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dibuka                                                                                                                                  | Ditutup                                                               |                                                             |
|    |                                                                    | PER/004/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                       |                                                             |
| 7  | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK                       | a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31<br>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 3 | a. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara<br>b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi yang diminta oleh Publik | Kelancaran proses pemeriksaan                                         | Sampai laporan hasil Pemeriksaan BPK                        |
| 8  | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan Jasa      | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf b, huruf I dan huruf j                                                                                                                                                           | Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat                                                                             | Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intranet dalam proses PEJ | Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada Proses PEJ |
| 9  | Data User dan Password Administrator Website/code akses elektronik | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf j<br>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE                                                                              | - Keamanan data terancam<br>- Dapat mengakibatkan penyalahgunaan oleh Pihak lain                                                        | Melindungi keamanan Sistem                                            | Selama Sistem masih digunakan                               |
| 10 | Analisis log terkait insiden Siber                                 | Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur                                                                                                                                                                 | Membahayakan informasi sistem elektronik di salah satu perangkat.                                                                       | Melindungi proses penyediaan                                          | Sampai selesai proses audit keamanan siber                  |

| No | Informasi                                                           | Dasar hukum Pengucualian                                                                                                                                                                                       | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                |                                                                                                                          | Jangka Waktu                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | Dibuka                                                                              | Ditutup                                                                                                                  |                                                    |
|    |                                                                     | Standar teknis dari Prosedur Keamanan SPBE pasal 26 huruf f                                                                                                                                                    |                                                                                     | dari aspek siber                                                                                                         |                                                    |
| 11 | Hasil Information Technology Security Assessment (ITSA)             | Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur Standar teknis dan Prosedur Keamanan SPBE pasal 11 ayat (2) huruf b                                  | Membahayakan keamanan data dan informasi                                            | Melindungi sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah daerah                                                        | Pernanen atau tidak digunakan dan ditutup pernanen |
| 12 | Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian | Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah                                                                                                 | Terjadi penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem sandi | Mencegah penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem sandi                                     | Pernanen                                           |
| 13 | Informasi topologi jaringan komunikasi dan manajemen data center    | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j<br>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7<br>d. Perpres Nomor 35 Tahun 2018<br>e. Pasal 40 | Dapat mengganggu koneksi dan stabilitas operabilitas                                | - Kelancaran transaksi elektronik pemerintah<br>- Dapat melindungi ketersediaan, keabsahan, keotentikan dan keteraksesan | Tidak terbatas                                     |

| No | Informasi                                                   | Dasar hukum Pengecualian                                                                                                                                                                                                                               | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Jangka Waktu                             |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | Dibuka                                                                                                                                | Ditutup                                                                                                                                                                            |                                          |
| 14 | Source code sistem elektronik                               | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j<br>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12<br>c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7<br>d. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 Pasal 40                                    | Dapat mengganggu stabilitas operasi sistem elektronik                                                                                 | Informasi Elektronik<br>- Kelancaran transaksi elektronik pemerintah<br>- Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik | Selama sistem elektronik masih digunakan |
| 15 | Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi) | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;<br>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j<br>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 | - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI)<br>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU | Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi                                                                                                                  | Selama sistem digunakan                  |

| No | Informasi                           | Dasar hukum Pengecualian                                                                                                                                | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                                                                                             |                            | Jangka Waktu            |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                                     |                                                                                                                                                         | Dibuka                                                                                                                                                                                                           | Ditutup                    |                         |
|    |                                     |                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan mengakibatkan pencurian/penyalahgunaan akses</li> </ul>                                                                                                            |                            |                         |
| 16 | Setting konfigurasi network         | a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16<br>b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf j | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang</li> <li>- Keamanan Sistem Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang</li> </ul> | Menjaga keamanan system IT | Selama sistem digunakan |
| 17 | Intenet Protocol/IP Address Private | a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30<br>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak diungkapkan berdasarkan Undang-undang</li> <li>- Akan mengakibatkan pencurian/penyalahgunaan akses</li> </ul>                                      | Menjaga keamanan system IT | Selama sistem digunakan |

### BAB III HASIL PELAKSANA KEGIATAN

#### 3.1 Dokumen Informasi Publik

Lahirnya salah satu media yang dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengimplementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID utana dan PPID Pembantu melalui website PPID. Website ini dipilih sebagai media Pelayanan Publik yang dapat dengan mudah akses oleh masyarakat. Sejahuh ini data/informasi yang dipublikasi ada data /informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, benar dan *up to date* .

**Tabel 3.1 Dokumen Informasi Publik Tahun 2024**

| No | Judul                                                        | Jenis                | Kategori    | Waktu            | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SK Implementasi Core Values                                  | Regulasi             | Berkala     | 12 Februari 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300309527">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300309527</a> |
| 2. | Sk Manajemen Pelaporan Kinerja Pegawai                       | Regulasi             | Setiap Saat | 12 Februari 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300309531">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300309531</a> |
| 3. | Penyerahan SK Perpanjangan Teko                              | Regulasi             | Setiap Saat | 13 Februari 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300309647">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300309647</a> |
| 4. | Dinas Kominfo NTT Pelatihan Audit Internal SMM ISO 9001:2015 | Program dan Kegiatan | Berkala     | 22 Februari 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300311031">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300311031</a> |
| 5. | Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT         | Profil Badan Publik  | Berkala     | 04 April 2024    | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail</a>                     |

| No | Judul                                                                                                                    | Jenis               | Kategori    | Waktu         | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |                     |             |               | NTT                                           | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300318476">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300318476</a> |
| 6. | Profil Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur                                              | Profil Badan Publik | Berkala     | 04 April 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300318477">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300318477</a> |
| 7. | Peraturan Gubernur No 83 Tentang kedudukan, susunan organisasi dan tupoksi dan Kominfo                                   | Profil Badan Publik | Berkala     | 02 May 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300321679">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300321679</a> |
| 8. | SK Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 | Informasi Kinerja   | Setiap Saat | 14 May 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322934">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322934</a> |
| 9. | SK Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024    | Informasi Kinerja   | Setiap Saat | 14 May 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322936">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322936</a> |
| 10 | Laporan PPID Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                                    | Informasi Kinerja   | Berkala     | 14 May 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322939">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322939</a> |
| 11 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023      | Informasi Kinerja   | Berkala     | 14 May 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322959">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300322959</a> |
| 12 | SOP Peminjaman Buku Perpustakaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024                                | Informasi Kinerja   | Berkala     | 14 May 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323060">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323060</a> |
| 13 | SOP Pengembalian Buku                                                                                                    | Informasi           | Berkala     | 14 May 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323060">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323060</a> |

| No | Judul                                                                                                               | Jenis             | Kategori    | Waktu       | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Perpustakaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024                                               | Kinerja           |             |             | Informatika Provinsi NTT                      | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323063">go.id/front/dokumen/detail/300323063</a>                           |
| 14 | SOP Surat Masuk Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024                                 | Informasi Kinerja | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323070">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323070</a> |
| 15 | SOP Surat Keluar Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024                                | Informasi Kinerja | Serta Merta | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323071">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323071</a> |
| 16 | SOP surat keluar TTE Asesiten-Sekda                                                                                 | Informasi Kinerja | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323072">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323072</a> |
| 17 | SOP Inventarisasi Perpustakaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024                             | Informasi Kinerja | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323073">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323073</a> |
| 18 | SOP Pengelolaan e-Absen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024                                    | Informasi Kinerja | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323074">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323074</a> |
| 19 | SOP Pengajuan Usulan Pemberhentian Karaca Mencapai Batas Usia Pensiun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Informasi Kinerja | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323075">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323075</a> |
| 20 | SOP Pengajuan Usulan Cuti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                             | Informasi Kinerja | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323076">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323076</a> |
| 21 | SOP Pengajuan Usulan Pensiun Permintaan Sendiri                                                                     | Informasi Kinerja | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323077">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323077</a> |

| No | Judul                                                                               | Jenis                | Kategori    | Waktu       | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                       |                      |             |             | NTT                                           | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323077">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323077</a> |
| 22 | SOP Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Informasi Kinerja    | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323081">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323081</a> |
| 23 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Tahun 2023                        | Informasi Kinerja    | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323121">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323121</a> |
| 24 | DPA Dinas Kominfo Tahun 2024                                                        | Program dan Kegiatan | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323123">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323123</a> |
| 25 | Rencana Aksi Dinas Kominfo Tahun 2024                                               | Program dan Kegiatan | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323125">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323125</a> |
| 26 | RPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026                                       | Program dan Kegiatan | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323128">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323128</a> |
| 27 | Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2024                                              | Program dan Kegiatan | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323137">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323137</a> |
| 28 | Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024 - 2026                                             | Program dan Kegiatan | Berkala     | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323142">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323142</a> |
| 29 | SK IKU Dinas Kominfo Tahun 2024 - 2026                                              | Program dan Kegiatan | Setiap Saat | 14 May 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323144">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323144</a> |

| No | Judul                                                                                                                     | Jenis                     | Kategori    | Waktu        | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | RUP Dinas Kominfo Tahun 2024                                                                                              | Pengadaan Barang dan Jasa | Berkala     | 14 May 2024  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323147">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323147</a> |
| 31 | RKA Dinas Kominfo Tahun 2024                                                                                              | Program dan Kegiatan      | Berkala     | 14 May 2024  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323158">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323158</a> |
| 32 | SK Pengurus Barang Tahun 2024                                                                                             | Regulasi                  | Setiap Saat | 15 May 2024  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323196">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300323196</a> |
| 33 | daftar informasi publik dinas kominfo 2024                                                                                | Program dan Kegiatan      | Berkala     | 15 May 2024  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300324005">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300324005</a> |
| 34 | Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kominfo Tahun 2023                                                       | Informasi Kinerja         | Berkala     | 27 May 2024  | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300324827">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300324827</a> |
| 35 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | Informasi Kinerja         | Berkala     | 03 Juli 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300326413">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300326413</a> |
| 36 | Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Pj Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023                         | Informasi Kinerja         | Berkala     | 17 Juli 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300332106">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300332106</a> |
| 37 | CaLK Dinas Kominfo Tahun 2023                                                                                             | Laporan Keuangan          | Berkala     | 23 Juli 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333085">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333085</a> |
| 38 | Laporan Operasional                                                                                                       | Laporan                   | Berkala     | 23 Juli 2024 | Dinas Komunikasi dan                          | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333085">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333085</a> |

| No | Judul                                                | Jenis                     | Kategori | Waktu           | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Diskomin 20 Tahun 2023                               | Keuangan                  |          |                 | Informatika Provinsi NTT                      | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333088">go.id/front/dokumen/detail/300333088</a>                           |
| 39 | Laporan Perubahan Ekuitas Diskomin 20 Tahun 2023     | Laporan Keuangan          | Berkala  | 23 Juli 2024    | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333089">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333089</a> |
| 40 | Laporan Realisasi Anggaran Diskomin 20 Tahun 2023    | Laporan Keuangan          | Berkala  | 23 Juli 2024    | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333090">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333090</a> |
| 41 | Neraca Diskomin 20 Tahun 2023                        | Laporan Keuangan          | Berkala  | 23 Juli 2024    | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333092">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333092</a> |
| 42 | Perjanjian Kinerja Tenaga Kontrak Dinas Kominfo 2023 | Informasi Kinerja         | Berkala  | 23 Juli 2024    | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333093">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300333093</a> |
| 43 | Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Kominfo      | Profil Badan Publik       | Berkala  | 17 Agustus 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300339736">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300339736</a> |
| 44 | Rancangan Peraturan Daerah Dinas Kominfo Tahun 2024  | Program dan Kegiatan      | Berkala  | 13 Agustus 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300339737">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300339737</a> |
| 45 | Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2023               | Program dan Kegiatan      | Berkala  | 14 Agustus 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300340666">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300340666</a> |
| 46 | Daftar Inventaris Aset Dinas Kominfo Tahun 2024      | Pengadaan Barang dan Jasa | Berkala  | 21 Agustus 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300343177">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300343177</a> |

| No | Judul                                                                                                                  | Jenis                     | Kategori    | Waktu             | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Pergup No 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Regulasi                  | Berkala     | 22 Agustus 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300343587">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300343587</a> |
| 48 | RUP Dinas Kominfo Tahun 2024                                                                                           | Pengadaan Barang dan Jasa | Berkala     | 22 Agustus 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300343715">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300343715</a> |
| 49 | Data Wajib Lapo LHKPN Dinas Kominfo                                                                                    | Program dan Kegiatan      | Berkala     | 23 Agustus 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300344131">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300344131</a> |
| 50 | Rencana Kerja Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2024                                                                        | Program dan Kegiatan      | Berkala     | 23 Agustus 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300344270">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300344270</a> |
| 51 | LHKPN Pejabat Dinas Kominfo Tahun 2023                                                                                 | Profil Badan Publik       | Berkala     | 26 Agustus 2024   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300344671">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300344671</a> |
| 52 | LHKPN Kepala Dinas Kominfo                                                                                             | Profil Badan Publik       | Berkala     | 03 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300347169">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300347169</a> |
| 53 | SOP Pernohonon Informasi Publik PPID                                                                                   | Regulasi                  | Setiap saat | 03 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300347345">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300347345</a> |
| 54 | Dokumen Pengadaan Barang Dinas Kominfo Tahun 2024                                                                      | Pengadaan Barang dan Jasa | Berkala     | 03 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300347350">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300347350</a> |

| No | Judul                                                                 | Jenis                                | Kategori    | Waktu             | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | Kerangka Acuan Kerja Belanja Modal Alat Vidio Dinas Kominfo           | Pengadaan Barang dan Jasa            | Berkala     | 11 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349041">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349041</a> |
| 56 | Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Alat Vcon Diskominfo                 | Pengadaan Barang dan Jasa            | Berkala     | 11 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349046">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349046</a> |
| 57 | SOP Pengajuan Keberaan Informasi                                      | Regulasi                             | Setiap saat | 11 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349070">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349070</a> |
| 58 | Perjanjian Kinerja Kadis dengan PJ Gubernur Tahun 2024                | Program dan Kegiatan                 | Berkala     | 11 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349979">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300349979</a> |
| 59 | Maklumat Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 | Regulasi                             | Berkala     | 17 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300351053">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300351053</a> |
| 60 | Monitoring Website Perang cat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT  | Laporan dan Prosedur akses informasi | Berkala     | 18 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300351248">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300351248</a> |
| 61 | Dokumen Monitoring PPID Tahun 2023                                    | Program dan Kegiatan                 | Berkala     | 24 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300353063">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300353063</a> |
| 62 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik Tahun 2024                      | Regulasi                             | Setiap Saat | 26 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300354108">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300354108</a> |
| 63 | SOP Pencetakan dan Pemuthakiran DIP Tahun                             | Regulasi                             | Setiap Saat | 26 September 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300354108">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300354108</a> |

| No   | Judul                                                                                                                      | Jenis                                | Kategori | Waktu           | Penerbit                                      | Link PPID                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 |                                                                                                                            |                                      |          |                 | NTT                                           | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300354110">I/300354110</a>                                                    |
| 64   | Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT                                                                   | Laporan dan Prosedur akses informasi | Berkala  | 07 Oktober 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300356732">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300356732</a> |
| 65   | PERGUB NTT Nomor 52 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi NTT | Regulasi                             | Berkala  | 23 Oktober 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | <a href="https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300359413">https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300359413</a> |

Sumbernya : PPID Kominfo Tahun 2024

### 3.2 Permohonan Informasi Publik

**Tabel 3.2 Permohonan Informasi Publik Tahun 2024**

| No | Uraian                                                     | Jumlah/Jenis Informasi   | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1  | Jumlah Permohonan Masuk dari Bulan Januari – Desember 2024 | 1 Permohonan             | Selesai    |
| 2  | Jumlah permohonan yang diproses                            | 1 Permohonan             | Selesai    |
| 3  | Jumlah Permohonan Yang selesai Diproses                    | 10 Permohonan            | Selesai    |
| 4  | Jumlah Permohonan Yang ditolak                             | 0                        |            |
| 5  | Jumlah Keberatan yang disampaikan                          | 0                        |            |
| 6  | Data Informasi Yang diminta                                | 10 Permohonan            | Selesai    |
| 7  | Rata-rata Waktu Tindak Lanjut                              | 1 minggu 23 jam 19 menit | Selesai    |

*Sumbernya : PPID Kominfo Tahun 2024*

Bahwa dalam pelaksanaan tugas implementasi keterbukaan informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2024 menyediakan 65 jenis informasi publik dalam kategori informasi yang sifatnya berkala dan informasi yang sifatnya berkala dan informasi yang setiap saat. Kegiatan dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi seperti SDM, penyediaan jenis informasi yang masih rendah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil uraian serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas implementasi keterbukaan informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur selama dari tahun 2020 sampai tahun 2024 telah menyediakan 186 jenis informasi publik dalam kategori informasi yang sifatnya berkala dan informasi yang sifatnya berkala dan informasi yang setiap saat
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi seperti SDM, penyediaan jenis informasi yang masih rendah.

### **4.2 Saran**

Namun demikian, beberapa hal yang diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Penyempurnaan sistem informasi PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan website dan aplikasi.
2. Peningkatan Frekuensi pembaharuan informasi di website, aplikasi dan media sosial PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Pembinaan dan peningkatan koordinasi antar unit kerja PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memaksimalkan kanal media yang tersedia.

Rekomendasi dan rencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun informasi melalui website dan media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu akan mengikuti kegiatan maupun program yang akan diselenggarakan oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi NTT dalam meningkatkan pelayanan /monev dan kegiatan lainnya baik secara daring atau luring atau langsung dalam rangka pelayanan informasi publik;
3. Memotivasi dan mengajak seluruh Bidang / Sekretariat pada Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk selalu aktif dalam rangka memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
4. Berpartisipasi secara berkala pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Daerah dan Pusat yang diselenggarakan setiap tahun;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 5 Maret 2025

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Lusia Fransisca Tiwe, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197111152000121003

| PARAF HIRARKI                |  |
|------------------------------|--|
| Analisis Kebijakan Ahli Muda |  |
| Penelaah Teknis Kebijakan    |  |